



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR: 07/P.KWK-LU/XII/ 2009**

**TENTANG**

**JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH KECAMATAN  
UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk untuk memenuhi maksud pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan pasal 8 ayat (2b), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan bagi pasangan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010, sebagaimana dimaksud maka dipandang perlu menetapkan jumlah penduduk, Desa/Kelurahan dan jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa data Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas adalah data yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ( Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Desember 2009 merupakan dasar perhitungan pemenuhan salah satu persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 .
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 66 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan



Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010;
  2. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara No 475/228/Dukcapil Perihal Data Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009, tanggal 15 Desember Tahun 2009.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 07/BA/P.KWK-LU/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang penetapan jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan dan jumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU** : Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 adalah 310.931 (tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu) jiwa, jumlah Desa/Kelurahan adalah 171 (seratus tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan, dan jumlah Kecamatan adalah 11 (sebelas) Kecamatan.
- KEDUA** : Jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan dan jumlah kecamatan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan salah satu persyaratan pasangan calon perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010.
- KETIGA** : Syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** minimal 5% (lima per seratus) dari jumlah penduduk atau sekurang-kurangnya sebanyak 15.547 (lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) jumlah pendukung yang dibuktikan dengan surat dukungan disertai dengan foto Copy kartu tanda penduduk dan menyebar di 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan atau sekurang-kurangnya 6 (enam) Kecamatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba  
Pada tanggal : 21 Desember 2009

**KETUA**

ttd

**MUHAMMAD RAJAB**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum

